

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME  
E-LITIGATION MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019  
*Juncto* PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN  
2206200529**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN  
**NPM** : 2206200529  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME  
E-LITIGATION MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019  
JUNTCO PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022  
**Pembimbing** : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29/10/2025	Pengajuan Judul	CM
2	29/10/2025	Ace Judul	CM
3	22/11/2025	Bimbingan Proposal	CM
4	30/12/2025	Seminar Proposal	CM
5	22/01/2026	Bimbingan Skripsi Perbaikan	CM
6	04/02/2026	Bimbingan Materi	CM
7	12/03/2026	Perbaikan dalam Sumber Data	CM
8	07/04/26	Perbaikan kembali Perbaikan	CM
9	08/04/26	Telah diperiksa Ace diujikan	CM

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)  
NIDN. 0113087101



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail . [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN  
NPM : 2206200529  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION* MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO* PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 April 2026

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Guntur Rambey, S.H.,M.H

NIDN: 0113087101

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berstandar Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/AK.PP/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUIHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN  
NPM : 2206200529  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION*  
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO* PERMA NOMOR  
7 TAHUN 2022

Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H  
(NIDN. 0113087101)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bisa memajukan surat ini agar mendapatkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION* MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO* PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

**NAMA** : MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN

**NPM** : 2206200529

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN: 0116077202	<u>Padian Adi Salamat Siregar,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN: 0121018602	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN: 0113087101

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fhum@umsu.ac.id](mailto:fhum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dalam menggunakan surat ini agar diutamakan  
dipakai dan langgabbnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN

NPM : 2206200529

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum ACARA

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION*  
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO* PERMA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan 24 April 2026  
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/AK.Pp/PT/01/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://fhukum.umsu.ac.id>[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)[umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan)[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

## MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN  
NPM : 2206200529  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION* MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO* PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

## Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ACARA.

## PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

## ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Isnina, S.H., M.H.
2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berkelanjutan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK.P1/P/PT/02/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

[✉ fhukum@umsu.ac.id](mailto:fhukum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD RAFLI NAINGGOLAN  
NPM : 2206200529  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION*  
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO* PERMA NOMOR  
7 TAHUN 2022

Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H  
(NIDN. 0113087101)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ABSTRAK**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME E-LITIGATION**  
**MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 JUNCTCO PERMA NOMOR**  
**7 TAHUN 2022**

**Muhammad Rafli Nainggolan**  
**NPM: 2206200529**

Penerapan Persidangan berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem Peradilan di Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan Asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui mekanisme *e-litigation* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Junctco* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Praktiknya, pelaksanaan *e-litigation* masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun teknis, sehingga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan *e-litigation* dalam perspektif yuridis, untuk mengetahui mekanisme *e-litigation* dalam sistem Peradilan di Indonesia, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan *e-litigation*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif, yang mengelolah data dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pengaturan *e-litigation* telah memiliki dasar Hukum yang cukup kuat dan komprehensif dalam sistem Peradilan di Indonesia, yang mencakup seluruh tahapan Beracara secara elektronik, yang dimulai dari proses pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), hingga pelaksanaan Persidangan elektronik (*e-litigation*). Dengan demikian, masih terdapat hambatan yuridis berupa disharmonisasi yang komprehensif antara *PERMA* dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang telah berlaku sebelumnya, seperti *HIR* dan *RBg*. Disisi lain, hambatan teknis seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem, serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-litigation*. Oleh karena itu, diperlukannya penyempurnaan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, guna mendukung pelaksanaan Peradilan berbasis elektronik yang lebih optimal.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, *E-litigation*, *PERMA*, Hukum Acara Perdata

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik yang berjudul; “ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION* MENURUT *PERMA* NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO PERMA* NOMOR 7 TAHUN 2022”. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, tentu saja penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini. Adapun skripsi ini penulis susun agar terpenuhinya tugas akhir salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang sedang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ilmiah yang sedang disusun masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam segala hal, sehingga penulis berkeinginan adanya kritik dan saran yang menjadi masukan terhadap karya tulis ilmiah yang sedang penulis susun, dengan ilmu yang terbatas terhadap penulisan karya ilmiah skripsi ini, pada akhirnya diharapkan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME *E-LITIGATION* MENURUT *PERMA* NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO PERMA* NOMOR 7 TAHUN 2022”.

Penuh rasa syukur serta bangga penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi terhadap penulis selama menjalankan perkuliahan mulai dari pembiayaan hingga pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui oleh penulis antara lain:

1. Kepada Ayahanda tercinta dan terkasih Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H. terimakasih sudah menjadi support sistem terbaik di dunia dan juga inspirator bagi penulis dalam segala hal, dan tiada henti selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis, serta sudah mendidik penulis sebagai orang yang tegar dan mandiri dalam menjalani kehidupan, serta tidak akan cukup jika seluruhnya penulis tuangkan dalam bentuk tulisan terkait dukungan dan kontribusi yang telah diberikan oleh ayandah kepada penulis.
2. Kepada Ibunda tercinta dan terkasih Almh. Roslina Sembiring, S.E. yang merupakan sosok istimewa bagi penulis, yang senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik bagi penulis. Kini, penulis hanya bisa memanjatkan doa, dan semoga almarhumah diberikan kelapangan kubur dan memperoleh tempat terbaik disurganya Allah Swt. Terimakasih juga penulis panjatkan kepada almarhumah yang sudah melahirkan, mengandung, dan menaruh harapan kepada penulis semasa hidup, walau belum berkesempatan melihat, menemani, serta andil dalam proses yang sangat panjang ini dan akan segera menyandang gelar Sarjana Hukum sesuai dengan keinginanmu dahulu, penulis kembali menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada almarhumah yang memiliki makna istimewa dalam kehidupan penulis.
3. Kepada Ibunda terkasih dan tersayang, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. dan juga Nenek Rosmaini, yang sudah mendoakan dan mendukung baik berupa moril maupun materil kepada penulis. Serta kepada adik-adikku yang tersayang Najwa Alya Putri Hutagalung, Rasyid Ridho Nainggolan,

Kholija Putri Hutagalung, Naila Habluna Rahmi Nainggolan, dan Alief Rajashal Hutagalung, terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam proses kehidupan ini.

4. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc.Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc.Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Assoc.Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan, waktu hingga pengetahuan bagi penulis pada saat proses bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dari awal masuk perkuliahan hingga sekarang penulis akan menyelesaikan perkuliahan.
11. Terimakasih juga kepada jajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara seperti Staff Biro dan lainnya yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan berbagai informasi-informasi yang bermanfaat seputar perkuliahan kepada penulis.

12. Kepada Fatimah Az zahra terima kasih sudah kebersamai dan tumbuh bersama-sama dalam segala hal baik, serta menjadi bahan bakar semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Terimakasih juga kepada rekan-rekan, dan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu sekaligus Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UMSU yang sudah mewadahi penulis dalam berorganisasi selama proses perkuliahan.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, serta berharap ke depannya dapat menjadi lebih baik dan skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam mendukung kemajuan ilmu pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. W.b.*

Medan, 08 April 2026  
Penulis

Muhammad Rafli Nainggolan  
2206200529

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis .....	6
2. Secara Praktis .....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian .....	13
5. Alat Pengumpulan Data.....	15

6. Analisis Data.....	15
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Hukum Acara Di Indonesia.....	16
B. Mekanisme Persidangan Elektronik.....	24
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Persidangan Elektronik ( <i>E-litigation</i> ) Menurut <i>Perma</i> Nomor 1 Tahun 2019 <i>Juncto Perma</i> Nomor 7 Tahun 2022 .....	31
B. Mekanisme Persidangan Elektronik ( <i>e-Litigation</i> ) menurut <i>PERMA</i> Nomor 1 Tahun 2019 <i>Juncto PERMA</i> Nomor 7 Tahun 2022 .....	38
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik ( <i>e-Litigation</i> ) Menurut <i>PERMA</i> Nomor 1 Tahun 2019 <i>Juncto PERMA</i> Nomor 7 Tahun 2022.....	55
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi pada era digital yang kian meluas, telah menghasilkan masyarakat global dengan kebudayaan baru, yang menciptakan hubungan antar masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas territorial negara.<sup>1</sup> Sehingga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk perubahan yang terjadi mendorong modernisasi di berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas kenegaraan, termasuk Hukum dan sistem Peradilan

Hukum yang pada dasarnya dituntut untuk adaptif terhadap dinamika masyarakat, kini harus beradaptasi di era digital yang berkembang cepat dibandingkan dengan kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Terlebih lagi di masa krisis seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020, yang menyebabkan *social distancing* (pertemuan fisik dibatasi), sekaligus menjadi momentum percepatan transformasi digital yang tidak terduga. Menghadapi Transformasi yang begitu cepat, Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara yang menjalankan Kekuasaan Negara sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 8.

Mahkamah Agung Mengambil langkah strategis dengan meluncurkan layanan Persidangan elektronik (*e-Litigation*) yang diperkuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (*PERMA*) Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>2</sup> yang kemudian efektif digunakan sejak Januari 2020.<sup>3</sup> *e-Litigation* menjadi regulasi kritis agar penyelenggaraan peradilan tetap berjalan.<sup>4</sup> dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

Secara teoritis dan idealis, *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022 menawarkan sejumlah manfaat yang sangat diharapkan agar terlaksananya Peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Peradilan harus diselenggarakan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan.<sup>5</sup> Regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam penerapan *e-litigation* sebagai perwujudan modernisasi layanan Peradilan di Indonesia. Di sisi lain, realitas dilapangan menunjukkan bahwa implementasi terhadap *e-Litigation* di banyak pengadilan masih jauh dari kata optimal, Adapun hambatannya antara lain seperti *server* yang sering *error*, dan sumber daya

---

<sup>2</sup> Rudy Dewa Gde, Dewa Ayu Dwi Mayasari. (2021). "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. No 9. Halaman 167-174.

<sup>3</sup> Azizah. 2019. "Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai 2 Januari 2020 seluruh Masyarakat bisa menggunakan e-Litigasi". Jakarta: Humas Mahkamah Agung.

<sup>4</sup> Ulfiah, S. A., Khairunissa, V. L., & Latifiani, D. (2021). "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19". *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, No. 2, Halaman 150-162

<sup>5</sup> Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Halaman 19.

manusianya (SDM).<sup>6</sup> Bahkan menunjukkan potret problematik yang sangat kompleks, sehingga memerlukan kajian mendalam.

Pasal-Pasal tertentu dinilai belum sepenuhnya selaras dengan standar Hukum Acara konvensional. Ketentuan-ketentuan seperti pemeriksaan saksi yang pada praktiknya masih menuntut kehadiran fisik, atau mengenai Sidang elektronik yang dianggap terbuka untuk umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 belum memberikan kepastian mengenai bagaimana keterbukaan tersebut diwujudkan secara Substantif, mengenai siapa yang memenuhi kategori sebagai masyarakat umum yang bisa mengakses, sekaligus bisa hadir secara daring, sehingga proses sidang dapat diamati secara real time, atau hanya terpublikasi setelah selesai.<sup>7</sup> Hal tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian yuridis terkait pemenuhan Asas Sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perbedaan pandangan mengenai mekanisme dan efektivitas penerapan *e-litigation* turut menunjukkan bahwa isu ini memiliki relevansi akademik yang kuat, sehingga terdapat jarak antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan *e-litigation*. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam untuk meninjau kesesuaian mekanisme *e-litigation* tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Acara

---

<sup>6</sup> Ahyani, H., Makturidi, M. G., Muharir, M. (2021). "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia". *Batulis Civil Law Review*. No 2. Halaman 56-65.

<sup>7</sup> Fakhir T Baaj. (2019). "Memaknai Asas Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Secara Elektronik". Badilag: Mahkamah Agung,.

konvensional, seperti Hukum Acara Perdata, serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya. Oleh karena itu, mekanisme *e-litigation* menjadi topik penting, relevan, dan sangat menarik untuk dikaji melalui pendekatan penelitian hukum normatif guna menjawab persoalan yuridis yang muncul dalam mekanismenya, serta untuk menilai sejauh mana *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022 mampu memberikan kontribusi terhadap pembaruan sistem Peradilan Indonesia di era digital.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang relevan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa antara lain: Q.S Al-Maidah/5:49

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝٤٩﴾ (المائدة/5: 49)

Artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari Sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari Hukum yang diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan Sebagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”<sup>8</sup>

Islam juga menjelaskan dasar teologis, Kemajuan Teknologi sebagai Amanah Intelektual QS. Ar-Rahman (55): 33

﴿يَمَعْشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَتَّقُوا مِنَ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَآتُوا لَا تَنْقُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝٣٣﴾ (الرحمن/55: 33)

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, Halaman 116.

Artinya:

“Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah; kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan (ilmu dan teknologi).”

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan penelitian terhadap mekanisme *e-litigation* dan berikut judul penelitian yang peneliti kaji yaitu: ANALISIS YURIDIS TERHADAP *E-LITIGATION* MENURUT *PERMA* NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO PERMA* NOMOR 7 TAHUN 2022”.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih berfokus pada masalah yang akan diteliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Persidangan elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juntco PERMA* Nomor 7 Tahun 2022.?
- b. Bagaimana mekanisme Persidangan elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juntco PERMA* Nomor 7 Tahun 2022.?
- c. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Persidangan elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juntco PERMA* Nomor 7 Tahun 2022.?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dibuatlah tujuan penelitian, dan tujuan penelitian harus tertulis secara tegas, jelas dan konkrit.<sup>9</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan Persidangan elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui mekanisme Persidangan elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Persidangan elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022

### **B. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan beserta rumusan masalah, berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan Hukum terkait di bidang Hukum Acara Perdata dan transformasi digital sistem Peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan Fakultas

---

<sup>9</sup> Faisal, dkk, 2023, Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, Halaman 5.

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya mengenai mekanisme *e-litigation* di era digital.

## 2. Secara Praktis

Secara Praktis Sekiranya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan para pihak terkait, termasuk bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan para praktisi Hukum. Mengenai manfaat penelitian ini terletak pada peningkatan akses terhadap Keadilan (*access to justice*). Dengan mengoptimalkan sistem *e-litigation*, sehingga pencari Keadilan tidak lagi terhambat oleh jarak, waktu, atau biaya tinggi untuk menghadiri Persidangan.

## C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep merupakan susunan hubungan antara berbagai pengertian atau konsep khusus yang menjadi fokus kajian. Untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap ruang lingkup penelitian, sejumlah konsep pokok dijabarkan dalam bentuk operasional sesuai dengan judul penelitian yang sudah diajukan yaitu: ANALISIS YURIDIS TERHADAP *E-LITIGATION* MENURUT *PERMA* NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO PERMA* NOMOR 7 TAHUN 2022". Berikut Definisi Operasional pada penelitian ini:

1. Analisis Yuridis Menurut *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Analisis adalah penguraian atau penelaahan bagian serta antarbagian untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh, dan yuridis adalah yang berkaitan dengan Hukum, menurut Hukum, atau dari ruang lingkup Hukum. Analisis Yuridis Yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kegiatan penelaahan terhadap Norma Hukum yang mengatur mekanisme *e-litigation* melalui pendekatan peraturan Perundang-Undangan, doktrin, Asas-Asas Hukum, dan interpretasi atau mencari makna dibalik teks Peraturan Perundang-Undangan.

2. Mekanisme *e-litigation* merupakan sebuah sistem dimana proses Administrasi dan Persidangan dilakukan secara elektronik. Meliputi serangkaian tahapan proses Persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022, yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, penyampaian dan pertukaran dokumen persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik), pemanggilan para pihak, pembuktian, pengajuan kesimpulan, hingga penyampaian salinan putusan melalui sistem elektronik. Mekanisme ini menjadi objek utama penelitian untuk di Analisis dari sudut pandang kepastian Hukum dan kesesuaiannya dengan asas Hukum Acara Perdata.
3. *PERMA* 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022 dalam konteks penelitian ini, merupakan sebagai dasar Hukum yang mengatur mekanisme *e-Litigation* di lingkungan Pengadilan diseluruh Indonesia. Dokumen ini menjadi instrumen normatif yang dianalisis secara sistematis untuk melihat struktur, prinsip, dan ketentuan Hukumnya, serta potensi disharmoni dengan aturan Hukum Acara konvensional dan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### D. Keaslian Penelitian

*E-litigation* bukanlah hal yang baru dalam penelitian akademik. oleh karena itu, sudah banyak peneliti-peneliti terdahulu yang mengkaji terkait *e-litigation*. Namun dengan demikian, berdasarkan bahan kepustakaan yang telah ditemukan baik melalui *internet* maupun penelusuran melalui kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas lainnya, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama terhadap pokok bahasan yang akan diteliti yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP *E-LITIGATION* MENURUT *PERMA* NOMOR 1 TAHUN 2019 *JUNTCO PERMA* NOMOR 7 TAHUN 2022”. Dan ada 3 judul penelitian yang sudah pernah diangkat oleh peneliti terdahulu yang hampir mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Alief Fikri dengan NPM 12020414125 Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Program Studi Strata 1 Hukum Tahun 2024 yang berjudul “Implementasi *E-court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”.
2. Skripsi Ni’Matul Maqla dengan NPM 17020205 Mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram Program Studi Starta 1 Hukum Keluarga Islam Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E-litigation* Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur)”.
3. Skripsi Dahli K dengan NPM 1803010064 Mahasiswa Fakultas Syariah di

Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Strata 1 Hukum Keluarga yang berjudul “Pengguna *E-court* Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo”.

Berdasarkan dari 3 penelitian diatas, terdapat sebuah perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti, yaitu terdapat juga persamaan terhadap peneliti terdahulu diatas dengan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme *E-litigation* Menurut *Perma* Nomor 1 Tahun 2019 *Juntco Perma* Nomor 7 Tahun 2022” yang dimana terletak pada kajian mengenai mekanisme *e-litigation* dan terhadap dasar Hukum yang mengatur mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan melalui sistem elektronik, selain itu, penelitian-penelitian tersebut sama-sama menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur didalam *Perma* Nomor 1 Tahun 2019 *Juntco Perma* Nomor 7 Tahun 2022. Dan adapun perbedaan yang cukup mendasar pada pembahasan pada penelitian Muhammad Alief (2024) yang dimana berfokus studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Prespektif Fiqh Siyasah. Ni’Matul (2021) yang berfokus mengkaji efektivitas dalam penerapan *E-litigation* pada perkara sengketa waris dan melakukan studi di Pengadilan Agama Lombok Timur. Dan sementara Dahli K (2022) berfokus kepada Pengguna *E-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palopo. Oleh karena itu, penelitian terbaru diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana *e-litigation* diterapkan pada praktik sistem Peradilan di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>10</sup> Penelitian atau bahasa Inggris disebut *research*, yaitu berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Oleh sebab itu masih perlu diuji kembali.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian Hukum menjadi dua macam, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Penelitian Hukum normatif; dan
- b. Penelitian Hukum empiris

Jenis dan pendekatan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum yang menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan. Yang mengacu pada berbagai dokumen hukum, literatur hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, kajian ini turut memperbandingkan pandangan para ahli guna memperkaya pemahaman terhadap isu yang diteliti. Penelitian Hukum normatif adalah bentuk penelitian yang mempelajari Hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman berperilaku bagi setiap individu. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi

---

<sup>10</sup> Eka N.A.M Sihombing, Chyntia Hadita, 2021, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, Halaman 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, Halaman 2.

<sup>12</sup> Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. Halaman 8.

dokumen tanpa memerlukan kerja lapangan. Penelitian cukup menghimpun data sekunder dari berbagai sumber relevan, kemudian mengolah, menganalisis, dan menyusunnya menjadi suatu temuan ilmiah yang sistematis. Penelitian Hukum normatif adalah Penelitian Hukum kepustakaan.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan data secara rinci dan akurat mengenai manusia, kondisi tertentu, atau berbagai gejala yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas hipotesis yang diajukan, sehingga dapat mendukung penguatan teori-teori yang telah ada atau menjadi landasan dalam merumuskan teori baru. Dalam sifat penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Mekanisme Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber Hukum, mulai dari bahan Hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan, hingga putusan Pengadilan, serta bahan Hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pandangan para ahli di bidang Hukum. Pendekatan tersebut dipakai untuk menelaah ketentuan yang relevan dengan isu Hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, Halaman 23.

dan Peraturan yang bersangkutan paut dalam isu Hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki fungsi saling melengkapi dalam membangun analisis penelitian yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu berasal dari Al-Quran. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dalam buku-buku, jurnal tentang Hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Regulasi ini menjadi pondasi keberlakuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip tersebut adalah landasan Yuridis yang mendorong lahirnya digitalisasi peradilan, termasuk *e-court* dan *e-litigation*.
  - 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Mengatur struktur, kewenangan, serta tata cara pemeriksaan perkara Perdata, yang kemudian menjadi ruang penerapan *e-litigation* dalam konteks perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum.

---

<sup>14</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman17-18.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Ini merupakan *primary legal source* dalam penelitian, karena mengatur langsung mekanisme *e-filing, e-payment, e-summons, dan terutama e-litigation* sebagai inti kajian.
  - 5) Peraturan Komisi Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik relevan terkait asas transparansi Peradilan digital dan hak publik mengakses informasi proses Beracara.
  - 6) Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menjadi dasar pengakuan alat bukti elektronik serta validitas dokumen elektronik yang digunakan dalam *e-litigation*.
- c. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dalam tema penelitian yang peneliti angkat.
  - d. Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap Hukum primer dan bahan Hukum sekunder berupa kamus Hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menelaah secara mendalam berbagai sumber kepustakaan dengan menafsirkan, menghubungkan, dan mengonstruksi makna dari Peraturan, buku ilmiah, serta literatur terkait. Seluruh data diolah secara sistematis untuk menemukan pola, menjelaskan hubungan konsep, dan merumuskan jawaban atas masalah penelitian sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan memungkinkan penarikan kesimpulan secara logis.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Hukum Acara Di Indonesia

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dalam penelitian yang saya susun ini, antara lain:

##### 1. Hukum Acara

Hukum acara dalam konteks keperdataan, yang sering dikenal sebagai Hukum formil Perdata merupakan bagian menyeluruh dari Hukum Perdata. kedudukan keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan norma-norma Hukum Perdata di hadapan Pengadilan membutuhkan pedoman yang mengatur cara mengajukan, memeriksa, dan mempertahankan hak-hak keperdataan. Dengan demikian, Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa Hukum Perdata dapat diterapkan secara efektif melalui mekanisme Peradilan.. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan Hukum materil harus tunduk pada ketentuan Hukum Acara formil.<sup>15</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan pandangan bahwa Hukum Acara Perdata adalah Peraturan Hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata formil dengan perantara Hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Halim Talli, 2014, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Halaman 114.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Halaman 2.

Menurut R. Subekti juga berpendapat bahwa Hukum Acara itu mengabdikan kepada Hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam Hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian Hukum Acaranya.<sup>17</sup>

## 2. Fungsi Hukum Acara Perdata

Fungsi Hukum Acara Perdata pada dasarnya sejalan dengan pengertian Hukum Perdata itu sendiri. Bagian Hukum ini mengatur mekanisme serta menentukan pihak yang berwenang dalam menegakkan ketentuan Hukum Perdata materiil ketika terjadi pelanggaran atau ketika hak-hak Perdata seseorang terganggu. Hukum Acara Perdata secara umum adalah Peraturan Hukum yang berfungsi mengatur proses penyelesaian perkara Perdata melalui Hakim di Pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan Putusan.<sup>18</sup> Hukum Acara Perdata pada dasarnya mempunyai dimensi dan korelasi mengenai berapa hal, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Prosedural administrasi bagaimana cara-cara seseorang mengajukan perkara ke Pengadilan.
- b. Proses bagaimana perkara tersebut mulai di Sidangkan oleh Hakim.
- c. Proses Hakim memutus perkara Perdata.
- d. Bagaimana tahap dan pelaksanaan putusan Hakim.

---

<sup>17</sup> Laila, Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, Halaman 11.

<sup>18</sup> Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 1.

<sup>19</sup> Muhammad Saleh, Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, Halaman 6.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, bahwa fungsi Hukum Acara Perdata merupakan seperangkat ketentuan normatif yang mengatur tata cara seseorang mengajukan perkara Perdata ke Pengadilan, sekaligus mengatur tahapan Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, hingga menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Selain itu, Hukum Acara Perdata juga mengatur mekanisme pelaksanaan putusan sebagai upaya memastikan bahwa norma-norma Hukum Perdata materiil tetap terjaga keberlakuannya dan dapat ditegakkan secara efektif.

### 3. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata adalah wadah atau rujukan tempat berbagai ketentuan dan aturan mengenai proses Peradilan Perdata dapat ditemukan, yakni aturan-aturan yang telah berlaku, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat Indonesia.

Hukum Acara Perdata memperoleh legitimasi keberlakuannya dari berbagai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dapat pula bertumpu pada regulasi lain yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk membentuk Norma Hukum. Dalam praktik Peradilan, sumber Hukum Acara Perdata lazim dibedakan menjadi sumber yang bersifat klasik, yakni aturan-aturan yang telah digunakan sejak masa Hindia Belanda dan tetap dipertahankan hingga sekarang, serta sumber yang bersifat modern sebagai hasil pembaruan Hukum untuk menjawab tuntutan dan dinamika masyarakat kontemporer.

Pembaruan Hukum pada ketentuan Hukum Acara yang bersifat klasik tidak lagi memadai untuk mengakomodasi kebutuhan Hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Kendati demikian, setiap bentuk perubahan harus tetap berada dalam kerangka asas-asas Peradilan yang baik, memastikan terpenuhinya prinsip kepastian, keadilan, dan keselarasan dengan nilai-nilai dasar yang melandasi penyelenggaraan Peradilan.

Sumber Hukum formil dibedakan menjadi dua, sumber Hukum tertulis yang terdiri dari:<sup>20</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)* atau disebut juga RIB (*Reglement Indonesia yang diperbaharui*)
- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- d. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (rv)*
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- f. *Burgerlijk Wetboek (BW)*.
- g. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata diantaranya yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan beberapa aturan lain terkait seperti

---

<sup>20</sup> Dian Dewi Khasana, Dkk, 2025, *Hukum Acara Perdata, (Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, Halaman 54.

- 4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  - 5) Undang-Undang Kepailitan
  - 6) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengajuan gugatan *class action* dan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup.
- h. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Adapun sumber hukum acara perdata tidak tertulis seperti berikut diantaranya yaitu:

- a. Adat Istiadat
- b. Yurisprudensi
- c. Doktrin.

#### 4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>21</sup> Efektivitas Hukum dapat diartikan keberhasilan atau tercapainya tujuan Hukum berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan Hukumnya. Efektivitas Hukum dapat dipahami sebagai tingkat ketercapaian tujuan Hukum dalam praktik, yakni sejauh mana suatu ketentuan dapat diterapkan, dijalankan, dan ditegakkan secara nyata sehingga menghasilkan kondisi yang diharapkan oleh Norma Hukum.

---

<sup>21</sup> Nur Fitriyani, 2018, "Efektivitas Hukum", Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*, Halaman 2-3.

Menurut Ahmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu Hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan Hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan Hukum ditaati oleh sebahagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut efektif<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi proses penegakan Hukum. Kelima faktor ini berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana penegakan Hukum dapat berjalan secara efektif, yaitu:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan sangat erat, oleh karena hal tersebut merupakan esensi dari penegakkan Hukum dan juga hal itu merupakan sebuah tolak ukur daripada efektivitas penegakkan Hukum yang didalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahcmad Ali, 2009, *Menguk teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: kencana, Halaman 375.

<sup>23</sup> Arliman Lauraensius, 2018, *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, Halaman 44.

## 5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan prinsip yang mendasar dalam penyelenggaraan sistem hukum, khususnya di negara yang menganut konsep Negara Hukum seperti Indonesia. Dalam perspektif Negara Hukum, setiap tindak-tanduk pemerintah maupun proses penegakan Hukum harus berlandaskan pada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Tanpa adanya kepastian Hukum, Hukum itu sendiri tidak akan mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat, karena norma-norma yang berlaku menjadi tidak jelas serta sulit penerapannya dalam praktik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, sehingga pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperolehnya, serta putusan yang telah ditetapkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>24</sup> Selanjutnya, dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum juga tercermin melalui adanya hierarki norma dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma Hukum tertinggi, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga berbagai peraturan yang bersifat lebih teknis. Dengan demikian, setiap peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah harus disusun secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sehingga terciptanya keteraturan dan konsistensi dalam sistem hukum.

---

<sup>24</sup> Sari, M. N., Rohmah, A., Arham, W., & Musadad, A. (2025). Efektifitas Hukum Jaminan dalam Hipotik Sektor Maritim: Studi Terhadap Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kapal dan Property. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 8(2), 132-150. Halaman 10

Berkaitan dengan penelitian ini, keberadaan PERMA sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur teknis peradilan harus tetap berada dalam kerangka hierarki norma tersebut. PERMA sebagai peraturan yang bersifat teknis operasional harus sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman maupun hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian antara PERMA dengan peraturan yang lebih tinggi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Lebih lanjut, kepastian hukum dalam praktiknya mengandung beberapa unsur penting, antara lain:

- a. Kejelasan Norma
- b. Konsistensi antar peraturan
- c. Stabilitas aturan
- d. Tidak adanya multitafsir

Berdasarkan perkembangan sistem peradilan modern, pemanfaatan teknologi informasi melalui mekanisme *e-litigation* menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum agar proses peradilan elektronik tetap memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dalam praktik *e-litigation* terdapat ketidakjelasan atau kekaburan norma, seperti prinsip keterbukaan persidangan untuk umum, proses pembuktian elektronik, maupun prosedur pemanggilan para pihak secara elektronik, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan

permasalahan dalam proses peradilan. Sehingga kondisi tersebut dapat memicu multitafsir di kalangan aparat penegak hukum maupun para pihak yang berperkara, sehingga berpotensi mengganggu terwujudnya kepastian hukum.

## **B. Mekanisme Persidangan Elektronik**

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa proses Peradilan harus diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip tersebut menuntut adanya pembaruan dalam sistem Administrasi maupun tata cara Persidangan agar mekanisme Peradilan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada Agustus 2019 Mahkamah Agung menetapkan (*PERMA*) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yakni *PERMA* Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi Persidangan elektronik tersebut dilakukan secara daring melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dikenal sebagai e-Court.

### 1. Penggunaan Layanan *E-litigation*

Subjek Hukum yang memanfaatkan layanan Administrasi perkara berbasis elektronik terdiri atas pengguna terdaftar dan pengguna non-terdaftar.

Pengguna terdaftar merujuk pada advokat dengan syarat:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keanggotaan Advokat: dan
- c. Berita Acara Sumpah Advokat oleh pengadilan tinggi:

Bagi pengguna terdaftar akun didapatkan secara daring melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengakses aplikasi *e-Court* dengan menggunakan perambanan (*web browser*) melalui komputer, tablet ataupun ponsel pintar;
- b. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat *e-mail* dan kata kunci (*password*) yang diinginkan;
- c. Melakukan aktivasi akun pada alamat *e-mail* yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
- d. Melakukan *log in* ke dalam aplikasi; dan
- e. Melengkapi data advokat.<sup>25</sup>

Berikut ini yang dimaksud dengan pengguna lain ialah selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi Jaksa pengacara negara, biro Hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan Hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.<sup>26</sup> Dan ketentuan menjadi pengguna lain diantaranya:

- a. Untuk perorangan harus memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pengganti seperti Passport.
- b. Untuk kementerian dan lembaga atau Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bagian B, angka 1.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 1, angka 5.

(BUMN) dan Kejaksaan harus memiliki (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP yaitu kartu pegawai dan surat kuasa/surat tugas.

- c. Untuk Kejaksaan sebagai pengacara negara harus memiliki (KTP) atau surat keterangan pengganti (KTP), kartu pegawai, surat kuasa dan/atau surat tugas.
- d. Untuk badan hukum harus memiliki (KTP) atau surat keterangan pengganti (KTP), surat keputusan sebagai karyawan dan surat kuasa khusus.
- e. Untuk kuasa insidentil harus memiliki (KTP) atau surat keterangan pengganti (KTP), surat kuasa khusus dan izin insidentil dari ketua Pengadilan.

Domisili elektronik adalah alamat yang dipilih oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya ketika mengakses layanan Administrasi perkara dan proses Persidangan elektronik. Domisili ini berupa alamat surat elektronik (*e-mail*) yang digunakan para pihak dalam seluruh tahapan layanan Administrasi dan Persidangan elektronik. Sementara itu, domisili atau alamat tempat tinggal fisik tetap digunakan sebagai dasar penentuan Yurisdiksi Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut.

## 2. Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Melalui Elektronik

Proses Administrasi pendaftaran perkara bagi pengguna terdaftar dilakukan secara daring melalui aplikasi *e-Court*. Sementara itu, pengguna lain harus lebih dahulu mengakses layanan meja *e-Court* untuk membuat akun sebelum dapat melakukan pendaftaran perkara secara *online*. Setelah memiliki

akun, pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat mengajukan gugatan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, memperoleh nomor pendaftaran *daring*, mengisi data para pihak, serta menerima taksiran panjar biaya perkara dalam format digital yang dikenal sebagai Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar (*e-SKUM*).

Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui virtual account sesuai taksiran biaya yang ditetapkan dan disetorkan ke rekening Pengadilan. Setelah pembayaran terkonfirmasi, pengguna terdaftar maupun pengguna lain akan diberikan Nomor Perkara. Apabila seluruh persyaratan pendaftaran telah diverifikasi, berkas perkara diteruskan oleh kepaniteraan Pengadilan untuk diproses pada tahap berikutnya.

### 3. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

Penyampaian panggilan atau pemberitahuan secara elektronik diberikan kepada penggugat yang mendaftarkan perkara melalui sistem elektronik, serta kepada tergugat atau pihak lain yang telah memberikan persetujuan untuk menerima panggilan dalam bentuk digital. Panggilan pertama bagi penggugat dilakukan melalui sarana elektronik, sedangkan panggilan pertama bagi tergugat apabila bukan advokat tetap dilakukan secara manual ke alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Jika tergugat tidak berada di alamat tersebut, maka penyampaian panggilan dilakukan melalui lurah atau Kepala Desa. Atas perintah Hakim, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan Sidang ke domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi Pengadilan. Untuk pihak yang berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang

memeriksa perkara, panggilan atau pemberitahuan dapat disampaikan secara elektronik dengan tembusan kepada Pengadilan yang memiliki Yurisdiksi atas domisili pihak tersebut.

#### 4. Persidangan Elektronik

Berikut yang dimaksud Persidangan elektronik dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa:

“Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”<sup>27</sup>

Pada Persidangan pertama, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjalani proses Persidangan elektronik. Apabila mediasi yang dihadiri kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Persidangan elektronik dapat dilanjutkan berdasarkan persetujuan bersama antara penggugat dan tergugat, meskipun pada prinsipnya persetujuan penggugat telah tercantum sejak tahap pendaftaran perkara secara elektronik. Dengan demikian, untuk perkara yang tidak melewati proses mediasi, persetujuan tersebut diberikan pada Persidangan pertama yang dihadiri para pihak.

Terkait pelaksanaan Persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal Persidangan untuk tahapan penyampaian jawaban, replik, dan duplik. Setelah itu, Majelis menentukan jadwal lanjutan untuk seluruh rangkaian

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 1, angka 7

Persidangan hingga pembacaan putusan. Informasi mengenai jadwal serta pelaksanaan Persidangan elektronik disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Persidangan elektronik yang meliputi penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan;

- a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari senin dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Majelis Hakim meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.

Pihak tergugat wajib mengajukan jawaban yang disertai alat bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Seluruh rangkaian kegiatan Persidangan tersebut kemudian dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang elektronik. Apabila suatu pihak tidak menyerahkan dokumen elektronik sesuai jadwal dan tahapan Persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim atau ketua Majelis dapat menilai bahwa pihak tersebut dianggap melepaskan haknya.

Pihak ketiga yang mengajukan intervensi berkewajiban mengikuti Persidangan secara elektronik. Jika pihak ketiga tersebut tidak memberikan persetujuan untuk Bersidang secara elektronik, Hakim melalui penetapannya dapat menyatakan bahwa permohonan intervensi tidak dapat diterima.

Dalam tahap pembuktian, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui sarana komunikasi audiovisual,

sepanjang hal tersebut disetujui oleh para pihak. Mekanisme ini memanfaatkan infrastruktur Pengadilan yang memungkinkan seluruh pihak berpartisipasi dalam persidangan dari lokasi masing-masing. Putusan atau penetapan diucapkan oleh Hakim atau ketua majelis secara elektronik. Pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilaksanakan dalam Sidang terbuka untuk umum apabila salinan putusan atau penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Salinan putusan tersebut memiliki kekuatan Hukum yang sah, dan Pengadilan berkewajiban mempublikasikannya kepada masyarakat melalui sistem informasi Pengadilan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Persidangan Elektronik (*E-litigation*) Menurut *Perma* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto Perma* Nomor 7 Tahun 2022

Pengaturan Persidangan merupakan tata cara atau aturan yang mengatur pelaksanaan sidang di pengadilan agar terciptanya ketertiban, adil, dan transparan.

Pengaturan tersebut meliputi:

###### 1. Dasar Hukum Persidangan Elektronik

Pengaturan persidangan elektronik di Indonesia pada dasarnya dilandasi pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai landasan Hukum dalam rangka memodernisasi pada sistem Peradilan. Beberapa aturan penting yang menjadi dasar penerapan sistem peradilan berbasis teknologi informasi yaitu *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Regulasi tersebut hadir sebagai respon kelembagaan atas kebutuhan akan sistem Peradilan yang lebih efisien, transparan, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan teknologi di era digital.

Regulasi terhadap *PERMA* tersebut juga menghadirkan konsep *e-Court* dan *e-Litigation* sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi peradilan. *e-Court* secara fungsi mengatur proses Administrasi secara digital mencakup, pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), dan pemanggilan pihak berperkara (*e-summons*). Dengan demikian, *e-litigation* secara fungsi lebih berfokus pada proses pelaksanaan persidangan secara

elektronik yang meliputi mulai dari pengajuan dokumen, hingga proses pembacaan putusan. Dengan demikian, pengaturan ini bukan sekedar mengatur pelaksanaan administratif saja, akan tetapi juga mencakup proses inti Beracara di Pengadilan.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat juga memberikan dampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku penyelenggara Negara dalam bidang Kekuasaan Kehakiman merilis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bentuk penyempurnaan terhadap *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Regulasi tersebut hadir untuk memperbaiki dan memperkuat substansi mekanisme Persidangan elektronik terhadap regulasi *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 agar menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan teknis dan juga Hukum yang terus berubah-ubah. Pada regulasi tersebut, Mahkamah Agung menegaskan kewajiban penggunaan sistem elektronik untuk proses Administrasi dan Persidangan dalam kondisi tertentu serta memberikan komponen prosedur yang lebih jelas, sehingga proses Persidangan berbasis elektronik dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian Hukum kepada para pencari keadilan.

## 2. Pokok Pengaturan *E-litigation*

*PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui

---

<sup>28</sup> Tambunan, J. H., & Yunanto, Y. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022". *Notarius*, Vol.17. No.3, halaman 2191-2206.

*PERMA* Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa legalitas *e-court* dan *e-litigation* sebagai bagian dari sistem Peradilan di Indonesia. Dengan pengakuan tersebut, seluruh rangkaian proses Administrasi dan Persidangan elektronik memiliki landasan Hukum yang setara dengan prosedur konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan elektronik bukan sekedar inovasi teknis, akan tetapi sudah menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari sistem Peradilan. Berikut beberapa aspek penting yang diatur secara rinci antara lain:

a. Pendaftaran Perkara (*e-filing*)

Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (1)-(4), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang menjelaskan persyaratan dokumen, tata cara pengunggahan, serta penggunaan tanda tangan elektronik guna memastikan keabsahan proses pendaftaran. Sistem tersebut memberikan manfaat efisiensi dan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan tanpa melakukan antrean di Pengadilan

b. Pembayaran Biaya Perkara (*e-payment*)

Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) - (3) *PERMA* Nomor 7 Tahun 2022, yang menekankan bahwa bukti pembayaran elektronik memiliki kekuatan Hukum yang sah dan sama seperti pembayaran manual. Dengan demikian, *e-payment* meningkatkan transparansi dan efisiensi terhadap proses Administrasi

c. Pemanggilan Para Pihak (*e-summons*)

Proses pemanggilan tersebut dilaksanakan secara digital melalui sistem

yang telah disediakan, yang memastikan pihak yang terlibat menerima pemberitahuan sidang secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Regulasi tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) – (4), termasuk dalam hal tanggung jawab Panitera dalam memastikan semua pihak yang menerima pemanggilan dan prosedur pengirim pemberitahuan yang sah. Penggunaan *e-summons* memberikan kepastian Hukum dan meminimalkan resiko ketidakhadiran pada pihak tanpa alasan yang jelas.

d. Persidangan Elektronik (*e-litigation*)

Sistem ini mencakup seluruh proses persidangan yang dilaksanakan secara digital, mulai dari penyampaian dokumen, replik, duplik, hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 22 Ayat (1) – (5), termasuk proses penggunaan sidang virtual, pengajuan dokumen elektronik, pemanggilan saksi secara digital, dan pembacaan putusan secara resmi. Implementasi tersebut mempercepat penyelesaian perkara serta meningkatkan transparansi proses persidangan, dan memudahkan pengawasan oleh Hakim serta pihak yang berperkara.

3. Subjek Pengguna *E-litigation*

Subjek pengguna pada situasi ini dapat dipahami sebagai pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pemanfaatan layanan, khususnya dalam hal Persidangan elektronik. Dengan demikian, yang menjadi subjek pengguna tersebut mencakup beberapa kategori yaitu advokat dan pihak yang berperkara, baik yang perorangan maupun sebagai Badan Hukum.

a. Advokat

Advokat merupakan Profesi Hukum yang memiliki kompetensi mengenai tanggung jawab dalam hal memberikan jasa Hukum kepada klien, baik di dalam ataupun di luar Pengadilan, yang berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa Hukum, akan tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses penegakkan Hukum yang bertugas menjembatani kepentingan klien terhadap sistem Peradilan. Secara sistematis, peran Advokat sebagai subjek pengguna dapat diuraikan melalui beberapa aspek yang saling berkaitan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Pemberi Jasa Hukum (Legal Servis Provider)
- 2) Sebagai Representasi Klien (Legal Representative)
- 3) Sebagai Analisis dan Interpreter Data Hukum
- 4) Sebagai Mediator dan Negosiator
- 5) Sebagai Penjaga Etika dan Profesionalisme

Berdasarkan hal tersebut, Advokat sebagai subjek pengguna tidak hanya berperan secara teknis dalam memberikan jasa Hukum, akan tetapi juga secara substantif dalam menata, menafsirkan, dan mengkonstruksikan data Hukum menjadi suatu argumen yang sistematis.

b. Pihak Berperkara (Perorangan/Badan Hukum)

Pihak berperkara merupakan individu atau badan Hukum yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara Hukum, baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon, maupun termohon. Dalam sudut pandang analitis, para

pihak yang berperkara dapat dipahami sebagai subjek utama yang memiliki peran kepentingan Hukum dan menjadi sumber sekali pengguna data dalam pelaksanaan proses peradilan. Kehadiran pihak tersebut mencerminkan adanya kebutuhan akan penyelesaian suatu sengketa atau perlindungan hak melalui mekanisme Hukum yang berlaku. Secara sistematis, klasifikasi dan peran para pihak berperkara dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Jenis Pihak Berperkara didasarkan pada bentuk subjek Hukumnya yaitu Perorangan yang memiliki kepentingan Hukum Pribadi yang menyangkut hak dan kewajiban maupun perlindungan terhadap kepentingan tertentu. Dan Badan Hukum yaitu entitas yang diakui secara Hukum seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi. Dengan demikian, badan Hukum merupakan kepentingan yang diwakili bersifat kolektif dan terstruktur, serta didukung oleh sistem administrasi dan dokumentasi yang lebih formal
- 2) Peran pihak berperkara menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya dalam proses hukum seperti pihak yang mengajukan tuntutan, pihak yang memberikan tanggapan atau pembelaan, dan pihak yang wajib melaksanakan putusan pengadilan.
- 3) Hak pihak berperkara memiliki sejumlah hak yang dijamin antara lain hak untuk memperoleh akses terhadap informasi perkara secara transparan, hak untuk mengajukan bukti dan saksi sebagai bagian dari proses pembuktian, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif di hadapan Hukum.

4) Kewajiban pihak berperkara yaitu mematuhi seluruh prosedur Hukum dan Tata Cara persidangan yang berlaku, memberikan informasi, data, dan dokumen yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

#### 4. Alat Bukti

Kedudukan proses pembuktian melalui persidangan elektronik yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan merupakan perluasan mengenai alat bukti tulisan sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membuktikan dokumen tersebut adalah benar atau tidak dimata Hukum bergantung pada wujud, bentuk dan maksud pembuatan daripada dokumen tersebut dibuat<sup>29</sup>

##### a. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Dokumen elektronik merupakan suatu betnuk perkembangan alat bukti dalam sistem Hukum modern yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, dokumen elektronik dapat diartikan sebagai setiap informasi atau data yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui perangkat elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Secara Normatif, dasar Hukum pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah antara

---

<sup>29</sup> Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 30. No. 2, 147-165.

lain:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) *UU ITE* menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.
- 2) Pasal 5 Ayat (2) *UU ITE* menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”
- 3) Pasal 6 *UU ITE* juga menegaskan, bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gejala yang muncul pada praktik menunjukkan bahwa dokumen elektronik semakin dominan digunakan dalam pelaksanaan proses pembuktian seperti Email, rekaman percakapan digital, dokumen hasil pemindaian (SCAN), maupun data transaksi elektronik. Dengan demikian, dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah mencerminkan adanya adaptasi sistem Hukum terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, melainkan telah berkembang pesat ke arah digital yang menuntut analisis yang lebih komprehensif dan berbasis teori.

#### **B. Mekanisme Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022**

Mekanisme Persidangan elektronik merupakan rangkaian proses Hukum

yang dilaksanakan secara digital. Mekanisme tersebut hadir tidak hanya mempercepat proses pelaksanaan, akan tetapi juga mengurangi hambatan beban Administratif dan sumber daya, sekaligus meningkatkan transparansi serta aksesibilitas bagi para pihak berperkara.

Landasan Hukum utama dari pelaksanaan Persidangan elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan secara lebih tinggi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 Ayat (4), yang mewajibkan peradilan diselenggarakan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan menjadi landasan filosofis *e-litigation* dikembangkan. Secara sistematis, seluruh tahapan persidangan elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*) merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Persidangan elektronik yang memungkinkan para pihak berperkara untuk mengajukan suatu perkara melalui sistem digital yang telah disediakan Pengadilan. Mekanisme tersebut juga diatur didalam *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 pada Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa Administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa pendaftaran perkara dilakukan oleh pengguna terdaftar dalam sistem elektronik, Pasal 6 mengatur mekanisme teknis pendaftaran yaitu dengan mengisi data perkara dan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan Pasal 8 menegaskan bahwa mewajibkan para pihak untuk

melengkapi dokumen gugatan atau permohonan secara elektronik. Secara keseluruhan, ketentuan pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki legalitas yang kuat dan diakui sebagai mekanisme yang resmi dalam pendaftaran perkara di Pengadilan, sekaligus menjadi bagian integral dari modernisasi sistem Peradilan di Indonesia. Dengan tahapan sebagai berikut:

a. Input data perkara

Para pihak penggugat atau kuasa Hukum diharuskan mengisi data secara elektronik, yang meliputi identitas para pihak, objek yang di sengketakan, posita dan petitum, serta dasar hukum dari gugatan.

b. Unggah Dokumen

Pengguna juga diwajibkan mengunggah dokumen pendukung, antara lain. Surat Gugatan/Permohonan, Surat Kuasa, Bukti Tertulis Awal, dan Dokumen Elektronik lainnya.

Secara keseluruhan, *e-filing* tersebut tidak hanya mempermudah para pihak dalam melakukan pendaftaran gugatan, akan tetapi juga menjadi pondasi penting bagi kelancaran tahapan persidangan selanjutnya, dikarenakan semua informasi awal telah terdokumentasi secara akurat, terstruktur, dan dapat diakses oleh Majelis Hakim, Pihak yang tergugat, dan sistem Pengadilan secara real-time.

## 2. Pembayaran Biaya Perkara (*e-Payment*)

Pembayaran biaya perkara secara elektronik merupakan tahapan lanjutan setelah pendaftaran perkara dalam sistem *e-court*. Mekanisme tersebut memungkinkan para pihak untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara

melalui sistem elektronik yang terintegrasi tanpa harus hadir ke Pengadilan. Secara Normatif, setelah pelaksanaan pendaftaran perkara selesai, sistem secara otomatis menghitung besaran panjar biaya perkara yang berdasarkan komponen telah ditentukan. Dan pada dasarnya untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya.<sup>30</sup> Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Hal tersebut juga diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 121 Ayat (4), Pasal 182, 183 *HIR*, serta Pasal 145 Ayat (4), Pasal 192 sampai Pasal 194 *RBg*.<sup>31</sup>

- a. Biaya Kepaniteraan;
- b. Biaya Panggilan;
- c. Biaya Materai

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui bank atau kanal pembayaran resmi yang bekerja sama secara resmi dengan pihak Pengadilan.

Para pengguna akan memperoleh *virtual account* atau kode terhadap pembayaran yang bersifat unik untuk setiap perkara. Proses pembayaran kemudian dapat dilakukan melalui berbagai layanan perbankan, seperti transfer bank, mobile banking, atau internet banking. Setelah berhasil dilakukan

---

<sup>30</sup> Sugeng, B., S. (2013). Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Indonesia: Kencana. Jakarta. Halaman 6

<sup>31</sup> Zainal Asikin, Muhammad Zainuddin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Edisi Kedua*. Kencana. 2015. Jakarta. Halaman 12

pembayaran, sistem secara otomatis akan melakukan verifikasi dan mencatat status pembayaran secara *real-time*, sehingga proses Administrasi perkara dapat segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan demikian, *e-payment* bukan sekedar mempercepat proses administrasi saja, akan tetapi juga memperkuat kepastian Hukum dan dokumentasi administratif yang akurat.

### 3. Pemanggilan Pihak Berperkara (*e-summons*)

Pemanggilan para pihak secara elektronik merupakan suatu tahapan penting dalam sistem *e-litigation*, yang bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan secara resmi mengenai persidangan kepada para pihak tanpa menggunakan mekanisme yang konvensional. Sistem tersebut secara Normatif diatur dalam *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah disempurnakan melalui *PERMA* Nomor 7 Tahun 2022. Pemanggilan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila para pihak, khususnya pihak tergugat, telah memberikan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa *e-summons* tetap memperhatikan prinsip persetujuan pihak (*consent*) sebagai bagian dari perlindungan hak dalam proses Beracara. Dalam hal persetujuan telah diberikan, pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik yang terdaftar dalam sistem Pengadilan seperti alamat email atau akun resmi dalam aplikasi *e-court*. Dengan demikian, *e-summons* tersebut dapat terlaksana secara cepat, terukur, dan terdokumentasi secara digital. Setiap notifikasi yang dikirimkan terekam secara otomatis pada sistem *e-court* sehingga Pengadilan memiliki bukti tertulis terhadap pihak berperkara yang telah menerima informasi mengenai jadwal sidang. Hal tersebut meningkatkan efisiensi terhadap waktu

dan biaya, dan juga memperkuat kepastian Hukum dan transparansi proses persidangan. Sehingga pihak Pengadilan seperti Majelis Hakim, Advokat dapat melakukan pemantauan status panggilan secara real-time, sehingga meminilkan resiko Persidangan tertunda akibat Administrasi pemanggilan yang terkendala.

#### 4. Persidangan Elektronik

Persidangan elektronik merupakan inti dari mekanis dari sistem *e-court* yang memungkinkan seluruh tahapan litigasi dilaksanakan secara digital melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tujuan utama *e-litigation* adalah mempercepat pelaksanaan proses Persidangan, meminimalkan biaya dan penggunaan dokumen fisik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses Hukum. Persiapan sidang juga merupakan tahap yang penting dan krusial dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Tahap tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat baik Majelis Hakim, Panitera, maupun para pihak berperkara, siap mengikuti proses persidangan secara digital, sehingga persidangan dapat berlangsung secara lancar, efektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak Pengadilan juga memiliki peran sentral dalam menyiapkan infrastruktur dan mekanisme persidangan elektronik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain;

##### a. Persiapan oleh pihak Pengadilan

###### 1) Penjadwalan Sidang Elektronik

Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang melalui sistem *e-court*, yang memungkinkan semua pihak menerima pemberitahuan secara otomatis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) *PERMA* Nomor 1

Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Hakim dan Panitera dapat hadir dalam persidangan secara elektronik.

## 2) Verifikasi Akun Hakim dan Panitera

Semua akun Majelis Hakim dan Panitera diverifikasi untuk memastikan keamanan dan validitas identitas digital selama Persidangan. Proses ini menjamin bahwa semua tindakan dalam Persidangan tercatat atas nama Pihak yang sah.

## 3) Persiapan Dokumentasi Digital

Sistem *e-court* menyiapkan rekaman digital yang mencatat seluruh jalannya persidangan, termasuk interaksi Majelis Hakim, Panitera, dan para pihak. Dokumentasi tersebut menjadi bukti sah Administrasi Persidangan elektronik sesuai Pasal 21 *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur pencatatan dokumen dan jalannya Persidangan secara elektronik

## b. Persiapan Para Pihak Berperkara

Para pihak berperkara atau kuasa Hukumnya juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapan mengikut Persidangan elektronik. Langkah-langkah persiapan meliputi;

### 1) Kesiapan Teknologi

Para pihak wajib memastikan koneksi internet stabil dan perangkat yang memadai, termasuk kamera, mikrofon, dan perangkat lunak yang kompatibel dengan sistem *e-court*.

## 2) Verifikasi Akun *E-court*

Akun *e-court* yang dimiliki harus aktif dan harus diverifikasi, sehingga dapat digunakan menghadiri sidang, untuk mengunggah dokumen, dan mengikuti seluruh tahapan persidangan secara elektronik.

## 3) Kelengkapan Dokumen Digital

Semua dokumen yang diperlukan untuk Persidangan, termasuk bukti tertulis, surat kuasa, atau dokumen elektronik lainnya, harus diunggah sebelumnya melalui sistem *e-filing*.

### c. Pembukaan Sidang

#### 1) Inisiasi oleh ketua Majelis Hakim

Tahap inisiasi Persidangan elektronik dimulai dengan pembukaan sidang oleh ketua Majelis Hakim melalui platform *e-court* yang telah terintegrasi secara resmi dengan sistem Pengadilan. Pada tahap ini, ketua Majelis berperan sebagai pemimpin sidang sekaligus penjamin bahwa seluruh prosedur Hukum Acara dijalankan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem *e-court* secara otomatis melakukan verifikasi identitas hakim dan panitera, sehingga hanya pihak yang sah dan terdaftar yang dapat berpartisipasi dalam persidangan. Verifikasi ini tidak hanya mencegah manipulasi identitas, tetapi juga meminimalkan risiko gangguan teknis yang dapat menghambat kelancaran jalannya sidang.

Pembukaan sidang oleh ketua Majelis Hakim melalui mekanisme elektronik memiliki fungsi hukum yang krusial, karena menjadi dasar legalitas bagi seluruh tahapan persidangan berikutnya. Dengan demikian,

setiap tindakan, keputusan, dan interaksi yang terjadi dalam proses Persidangan elektronik memiliki kekuatan Hukum yang sah, setara dengan Persidangan konvensional. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019, yang secara tegas mengatur bahwa kehadiran Hakim dan Panitera dalam Persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, pembukaan sidang bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pondasi legal dan teknis yang memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi Persidangan elektronik.

## 2) Kehadiran Para Pihak

Tahap berikutnya adalah kehadiran para pihak berperkara. Pada tahap ini, pihak penggugat, tergugat, dan kuasa Hukumnya mengikuti Persidangan melalui media komunikasi elektronik yang telah terintegrasi dengan sistem *e-court*, seperti *video conference* resmi yang disediakan Pengadilan. Mekanisme ini memungkinkan seluruh pihak berperkara untuk berpartisipasi secara real-time tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang, sehingga proses Persidangan dapat dilakukan secara efisien dan aman.

Kehadiran digital para pihak memiliki dasar Hukum yang sah, selama mereka menggunakan akun yang telah diverifikasi dan terdaftar dalam sistem *e-court*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa para pihak dapat memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan

demikian, sistem *e-court* tidak hanya mencatat kehadiran secara digital, akan tetapi juga menjamin bahwa semua interaksi selama Persidangan diakui secara Hukum. Selain aspek legalitas, kehadiran elektronik para pihak juga memiliki fungsi praktis yang signifikan. Pertama, mekanisme ini meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, karena pihak berperkara tidak perlu melakukan perjalanan ke Pengadilan. Kedua, kehadiran melalui platform elektronik menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena sistem secara otomatis mencatat seluruh aktivitas peserta selama persidangan. Ketiga, mekanisme ini memberikan aksesibilitas yang lebih luas, terutama bagi pihak yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga prinsip keadilan dapat tetap terpenuhi. Dengan demikian, kehadiran para pihak dalam persidangan elektronik tidak sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan salah satu elemen penting yang memastikan keabsahan, efisiensi, dan transparansi proses *e-litigation*, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 dan penyempurnaannya melalui *PERMA* Nomor 7 Tahun 2022.

### 3) Pencatatan Notulen Secara Elektronik

Setiap persidangan elektronik yang dibuka melalui platform *e-court* secara otomatis dicatat dalam sistem digital, termasuk seluruh kegiatan yang terjadi pada saat pembukaan sidang. Pencatatan ini mencakup waktu pembukaan Persidangan, identitas Hakim dan Panitera, serta kehadiran semua pihak berperkara, baik penggugat maupun tergugat

beserta kuasa hukumnya. Dengan demikian, setiap proses yang berlangsung selama sidang terekam secara akurat, sehingga menjamin akuntabilitas dan transparansi seluruh jalannya Persidangan.

Notulen digital yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen administrasi konvensional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan Persidangan yang dilakukan secara elektronik harus dicatat dan disimpan sebagai bagian dari administrasi perkara yang sah. Dokumentasi digital ini dapat diakses kembali oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan verifikasi, audit, atau keperluan Hukum lainnya, sehingga memastikan bahwa seluruh proses Persidangan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum. Lebih lanjut, pencatatan notulen awal secara elektronik juga memiliki manfaat praktis. Dengan adanya rekaman digital, Hakim, Panitera, dan para pihak dapat meninjau kembali seluruh jalannya Persidangan tanpa risiko kehilangan data atau dokumen. Selain itu, mekanisme ini mendukung efisiensi administrasi, karena seluruh catatan tersimpan secara terstruktur dan terintegrasi dalam sistem, memudahkan pencarian informasi dan pengelolaan arsip.

#### d. Pemeriksaan Berkas dan Dokumen

Tahap pemeriksaan berkas dan dokumen merupakan salah satu tahapan inti dalam Persidangan elektronik, karena menentukan kelengkapan, keabsahan, dan relevansi bukti yang akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim. Setelah seluruh dokumen perkara diunggah melalui

mekanisme *e-filing*, Majelis Hakim melakukan verifikasi secara digital terhadap dokumen tersebut. Proses ini mencakup pemeriksaan identitas dokumen, kelengkapan lampiran, serta kesesuaian dengan dasar hukum yang diajukan oleh para pihak.

Hakim dapat meminta klarifikasi tambahan apabila terdapat dokumen yang dirasa kurang jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Klarifikasi ini dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik resmi, seperti chat dalam sistem *e-court* atau *video conference*. Mekanisme ini memungkinkan interaksi langsung antara Majelis Hakim dan pihak berperkara, tanpa harus mengurangi aspek formalitas atau legalitas Persidangan. Dengan demikian, setiap pertanyaan atau klarifikasi dapat dijawab secara real-time, mempercepat proses persidangan dan meminimalkan risiko miskomunikasi. Dengan demikian, seluruh dokumen yang diunggah dan setiap interaksi yang terjadi selama pemeriksaan dicatat secara digital dalam sistem *e-court*. Pencatatan ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan setiap proses Persidangan. Dokumen digital dan notulen interaksi dapat diakses kembali oleh Majelis Hakim, Panitera, maupun pihak yang berwenang untuk keperluan verifikasi, audit, atau banding, sehingga seluruh tahapan pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

#### e. Pemeriksaan Saksi dan Bukti Elektronik

Pemeriksaan saksi dan bukti elektronik merupakan salah satu proses inti terhadap persidangan elektronik, yang memiliki fungsi untuk

memperoleh keterangan dan bukti yang sah secara Hukum, sekaligus menjaga efisiensi dan transparansi Persidangan. Dalam mekanisme *e-litigation*, saksi maupun ahli dapat memberikan keterangan secara virtual melalui platform elektronik yang telah terintegrasi dengan sistem *e-court*. Hal tersebut memungkinkan pihak yang berperkara maupun Majelis Hakim untuk berinteraksi secara langsung, meskipun di lokasi berbeda.

#### 1) Penyampaian keterangan ahli dan saksi

Para saksi dan ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan diwajibkan menggunakan akun terdaftar dalam sistem *e-court*. Majelis Hakim bertugas memandu jalannya proses pemeriksaan dan memastikan keterangan yang diberikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini memungkinkan saksi untuk menyampaikan keterangan secara real-time, sementara Majelis Hakim dan pihak-pihak berperkara dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi secara langsung melalui media elektronik resmi.

#### 2) Verifikasi dan penyajian bukti elektronik

Bukti elektronik, seperti dokumen digital, foto, rekaman, atau file multimedia lainnya, dapat langsung ditampilkan di layar virtual bagi semua pihak yang berperkara. Hakim melakukan verifikasi bukti secara digital, memastikan bahwa bukti yang disajikan lengkap, autentik, dan relevan dengan pokok perkara, dan Sistem *e-court* mencatat setiap bukti yang diperiksa, sehingga seluruh tahapan pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan prinsip

legalitas dan akuntabilitas yang diatur dalam *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 dan penyempurnaannya melalui *PERMA* Nomor 7 Tahun 2022.

f. Mekanisme penyampaian Replik, Duplik, dan Kesimpulan

Tahap pertukaran argumen antara pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan elektronik merupakan bagian penting dari sistem e-litigation. Tahapan ini meliputi penyampaian replik, duplik, dan kesimpulan, yang seluruhnya dilakukan melalui platform e-court secara digital, sehingga proses persidangan menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi secara akurat.

1) Mekanisme penyampaian Replik

Mekanisme penyampaian replik dimulai dengan penggugat atau kuasa hukumnya melakukan login dan verifikasi akun *e-court*. Tahap verifikasi ini memastikan bahwa pihak yang menyampaikan replik sah secara hukum dan terdaftar dalam sistem. Setelah berhasil masuk, penggugat menyiapkan replik dalam bentuk dokumen elektronik, yang dapat dilengkapi dengan bukti pendukung tambahan, seperti dokumen digital, foto, atau rekaman audio dan video yang relevan. Dokumen ini kemudian diunggah ke platform *e-court*, yang secara otomatis memeriksa kelengkapan dan format dokumen sebelum diterima sebagai bagian dari administrasi perkara resmi. Selain penyampaian secara tertulis, pihak penggugat juga dimungkinkan menyampaikan replik secara lisan melalui video *conference*, di bawah pengawasan ketua Majelis Hakim. Penyampaian lisan ini memfasilitasi interaksi langsung antara Hakim,

penggugat, dan pihak tergugat, sekaligus memungkinkan Hakim memberikan klarifikasi atau pertanyaan untuk memperkuat argumen. Seluruh replik, baik tertulis maupun lisan, dicatat secara otomatis dalam arsip digital sistem *e-court*, mencakup waktu pengiriman, identitas pengirim, dan isi argumen. Setelah tercatat, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis kepada tergugat, sehingga pihak tergugat dapat meninjau dan menyiapkan duplik secara tepat waktu.

## 2) Mekanisme Penyampaian Duplik

Tahap duplik merupakan tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Mekanismenya Pihak tergugat mengakses dokumen replik melalui akun *e-court*, kemudian menyiapkan tanggapan tertulis berupa duplik, yang dapat dilengkapi bukti tambahan atau klarifikasi. Sama seperti replik, duplik dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui *video conference* sesuai ketentuan Pengadilan. Setiap duplik dicatat secara digital, termasuk metadata penting seperti waktu penyampaian, identitas pengirim, dan isi argumen. Notifikasi juga akan otomatis kemudian dikirimkan ke penggugat, sehingga proses pertukaran argumen berlangsung terstruktur, terdokumentasi, dan transparan. Pencatatan digital ini memastikan bahwa seluruh proses pertukaran argumen dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mudah ditelusuri kembali jika diperlukan.

## 3) Mekanisme Penyampaian Kesimpulan

Pertukaran replik dan duplik selesai, masing-masing pihak

diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan ini merangkum argumen pokok, permintaan hukum, dan bukti yang dianggap paling relevan. Dengan demikian, penyampaian kesimpulan dilakukan melalui unggahan dokumen digital atau secara lisan melalui *video conference*, sesuai dengan kebijakan Pengadilan. Seluruh kesimpulan tercatat dalam arsip digital dan terintegrasi dengan dokumen Persidangan lain. Hakim dapat meninjau kembali keseluruhan argumen, duplik, dan kesimpulan untuk membuat pertimbangan putusan yang objektif dan sah secara hukum.

g. Mekanisme Putusan

1) Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dimulai dengan persiapan putusan oleh Majelis Hakim. Hakim akan meninjau seluruh berkas perkara, bukti, replik, duplik, dan kesimpulan yang telah tersimpan secara digital dalam sistem e-court. Integrasi dokumen elektronik ini memungkinkan Hakim menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif, objektif, dan sesuai prosedur Hukum Acara, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan Hukum yang sah. Selanjutnya, penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Bagi pihak yang berperkara dan tidak hadir secara fisik, putusan dapat dibacakan melalui *video conference*. Kemudian Hakim memandu jalannya pembacaan untuk memastikan seluruh pihak mendengar isi putusan dengan jelas dan memperoleh pemahaman yang sama mengenai pertimbangan Majelis Hakim. Selain itu, putusan tertulis

diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan guna dapat diakses oleh penggugat, tergugat, dan panitera pengadilan secara real-time, sehingga transparansi proses persidangan tetap terjaga. Tahap berikutnya adalah pencatatan digital putusan. Sistem secara otomatis akan merekam seluruh informasi terkait putusan, termasuk tanggal dan waktu pembacaan, identitas Hakim yang membacakan, serta isi putusan secara lengkap. Arsip digital ini menjadi dokumen resmi Persidangan yang sah secara Hukum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keperluan Banding, Kasasi, atau audit internal Pengadilan. Setelah pembacaan putusan selesai, dilakukan verifikasi administrasi oleh panitera. Proses ini memastikan bahwa seluruh dokumen persidangan, bukti, dan catatan telah lengkap dan tersimpan dengan benar di dalam sistem. Verifikasi administrasi tersebut penting untuk menjaga akurasi dan integritas arsip digital sebagai dokumen resmi persidangan. Selanjutnya, sistem mengirim notifikasi resmi kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, bahwa persidangan telah ditutup dan putusan tersedia untuk diunduh. Notifikasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah pihak-pihak yang berperkara dalam menindaklanjuti langkah Hukum berikutnya, seperti pelaksanaan putusan atau pengajuan upaya Hukum Banding. Tahap terakhir adalah integrasi arsip digital. Seluruh berkas Persidangan, termasuk putusan, dokumen replik-duplik, bukti, dan kesimpulan, tersimpan secara terpusat dalam basis data digital Pengadilan. Integrasi ini tidak hanya memastikan keamanan dan keterlacakan dokumen, akan tetapi juga memudahkan akses

bagi Hakim, Panitera, Pengawas, dan Peneliti Hukum untuk keperluan pengawasan, audit, maupun kajian hukum.

**C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) Menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022.**

*E-litigation* telah menawarkan berbagai keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Dengan demikian, pengimplementasiannya di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal, berbagai hambatan yang terjadi bukan sekedar bersifat teknis, akan tetapi juga mencakup beberapa aspek penting seperti sumber daya manusia, aspek yuridis, serta kultural masyarakat di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan secara kolektif telah memengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan sistem Peradilan elektronik di Indonesia, serta berikut hambatan yang terjadi antara lain:

1. Hambatan Teknis dan Infrastruktur

Hambatan dalam hal teknis dan infrastruktur merupakan tantangan paling fundamental dalam pelaksanaan *e-litigation* di Indonesia. Keberhasilan penerapan sistem Persidangan elektronik sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai, yang dimana dalam praktiknya masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah di Indonesia. Indonesia sebagai suatu Negara yang merupakan sebuah kepulauan, menghadapi persoalan klasik berupa disparitas terhadap pembangunan, termasuk dalam hal akses jaringan internet. Akibatnya, tidak semua pihak yang berperkara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memanfaatkan layanan *e-litigation* secara optimal, khususnya masyarakat yang

berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Secara Normatif, peran Negara sebenarnya telah memberikan jaminan atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pelayanan, termasuk Peradilan. Hal tersebut juga tercermin di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Disisi lain, dalam konteks Peradilan, Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa Peradilan harus dilaksanakan secara Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan. Dan seyogianya, pengimplementasian *e-litigation* merupakan instrumen untuk mewujudkan Asas tersebut, namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan tersebut terlihat sulit dicapai secara efektif.

Praktik Persidangan elektronik, memiliki hambatan teknis dan dapat diklasifikasikan kedalam berbagai aspek antara lain.

a. Aspek Jaringan Internet

Jaringan internet yang belum merata menyebabkan proses persidangan elektronik seperti pengunggahan dokumen, pertukaran berkas, hingga Persidangan melalui elektronik sering mengalami gangguan internet. Hal tersebut tidak hanya memperlambat pelaksanaan, akan tetapi juga berpotensi merugikan para pihak, terutama jika berkaitan dengan tenggang waktu (deadline) yang bersifat limitatif dalam Hukum Acara.

b. Ketidakstabilan sistem

Sistem *e-court* yang mengelola administrasi dari *e-litigation* turut mengalami hambatan seperti server sistem yang mengalami down-time atau overload, yang menjadikan kendala serius. Gangguan sistem tersebut dapat menghambat Administrasi perkara bahkan berpotensi menghambat proses pelaksanaan Persidangan.

c. Keterbatasan Perangkat Teknologi

Hambatan ini menjadi kendala yang tidak bisa dipungkiri, keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki para pihak berperkara juga menjadi hambatan serius. Tidak semua pihak memiliki perangkat yang memadai, seperti komputer, kamera, atau akses internet berkecepatan tinggi, yang merupakan prasyarat teknis dalam mengikuti proses Persidangan elektronik. Hal tersebut juga menimbulkan ketimpangan terhadap akses keadilan (*access to justice*), yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Soerjono Soekanto juga berpendapat, bahwa penegakan Hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat yakni, adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan itu, serta adanya kesadaran Hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>32</sup> Dengan demikian, bahwa hambatan

---

<sup>32</sup> Wellizar, W., & Hendra, H. (2021). Upaya Polres Pasaman Barat dalam memberantas tindak pidana perjudian online. *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol. 3. No.3, 438-444.

teknis dan infrastruktur bukan sekedar persoalan operasional, akan tetapi memiliki implikasi yuridis yang cukup serius. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan ketidakpastian sistem dapat menghambat realisasi dari Asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ring, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian prosedural. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sistem, serta pemerataan akses teknologi informasi menjadi langkah yang strategis dan harus dilakukan secara berkelanjutan.

## 2. Hambatan Sumber Daya Manusia

Hambatan dalam aspek sumber daya manusia merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-litigation* di Indonesia. Transformasi digital yang terjadi dalam sistem peradilan, tidak hanya menuntut kesiapan regulasi dan infrastruktur saja, akan tetapi juga membutuhkan kesiapan kompetensi dari para pelaksana dan pengguna dari sistem tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud sumber daya manusia mencakup aparat Pengadilan (Hakim, Panitera, dan Tenaga Administrasi), Advokat, serta masyarakat pencari keadilan sebagai pengguna layanan. Secara Normatif, penerapannya telah memperoleh dasar Hukum yang cukup kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek teknis dan administratif terkait Persidangan elektronik, termasuk kewajiban penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perkara. Dengan demikian, keberhasilan implementasi

tersebut sangat bergantung pada kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengoperasikan sistem yang tersedia. Disisi lain, Hukum tidak hanya dipahami sebagai Norma tertulis, akan tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan oleh manusia sebagai subjek Hukum

Berdasarkan sudut pandang aparat Pengadilan, hambatan utama terletak pada kesenjangan kompetensi digital. Tidak semua Hakim, Panitera, maupun tenaga Administrasi memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem *e-court* dan *e-litigation*. Hal ini terutama terjadi pada aparatur yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Akibatnya, pemanfaatan fitur-fitur dalam sistem elektronik menjadi tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kesalahan administratif yang berdampak pada jalannya Persidangan. Ketidaktepatan dalam mengoperasikan sistem seperti kesalahan verifikasi dokumen atau berkas elektronik, dapat berimplikasi pada terganggunya Asas kepastian Hukum dan Keadilan bagi para pihak.

Hambatan *SDM* lainnya juga dialami oleh Advokat dan masyarakat pencari keadilan. Tidak semua pihak pengguna memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk mengikuti proses *e-litigation* yang relatif baru. Permasalahan yang sering muncul antara lain;

- a. Kesalahan pengunggahan dokumen
- b. Ketidaksesuaian format berkas
- c. Keterlambatan dalam pengiriman dokumen
- d. Ketidakmampuan memahami alur sistem *e-court* secara menyeluruh

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam dunia Peradilan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasti Sumber Daya Manusianya. Dalam konteks *e-litigation*, rendahnya literasi digital masyarakat mencerminkan belum terbentuknya budaya Hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Akibatnya, meskipun sistem telah tersedia, pemanfaatannya belum maksimal dikarenakan keterbatasan pemahaman dan kebiasaan pengguna. Dengan demikian, hambatan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan *e-litigation* tidak hanya bersifat teknis, akan tetapi juga menyangkut aspek struktural dan kultural dalam sistem Hukum di Indonesia.

### 3. Hambatan Yuridis dan Normatif

Hambatan yang terjadi selain Sumber Daya Manusianya, implementasi *e-litigation* di Indonesia juga menghadapi hambatan yuridis dan normatif yang tidak kalah kompleks. Hambatan tersebut berkaitan dengan aspek regulasi, baik dalam bentuk kekosongan Norma (*Legal Vacuum*), ketidakjelasan pengaturan (*Ambiguity*), maupun disharmonisasi antar Peraturan Perundang-Undanga yang telah mengatur Hukum Acara dan Informasi Transaksi Elektronik.

Secara Normatif, Mahkamah Agung telah memberikan dasar Hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Didalam Pasal 19 *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 menegaskan bahwa, Persidangan elektronik mencakup penyampaian, replik, duplik, dan kesimpulan melalui elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap digitalisasi tahapan Persidangan. Dengan demikian, pengaturan

tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai persoalan teknis-yuridis yang muncul dalam praktik. Khususnya terkait dengan tahap pembuktian dan keabsahan dokumen elektronik Dalam Hukum Acara Perdata konvensional, alat bukti diatur secara limitatif dan memiliki hierarki yang jelas, sebagaimana dikenal dalam praktik *HIR* dan *RBg*.

Hambatan lainnya muncul ketika konsep tersebut dihadapkan dengan dokumen elektronik dalam *e-litigation*. Meskipun Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti Hukum yang sah, namun, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan Norma mengenai;

- a. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik, apakah setara dengan akta di bawah tang atau akta otentik
- b. Keabsahan tanda tangan elektronik, khususnya terkait dengan autentikasi dan integrasi dokumen
- c. Mekanisme verifikasi, terutama dalam memastikan bahwa dokumen yang diajukan tidak mengalami perubahan (*Tampering*).

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yuridis juga tercermin dari belum terwujudnya harmonisasi yang komprehensif antara *PERMA* dengan peraturan Hukum Acara yang lebih lama, seperti *HIR* dan *RBg*. Kedua regulasi tersebut masih menjadi rujukan utama dalam praktik Peradilan Perdata di Indonesia, namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme Perisdangan elektronik. Akibatnya terjadi potensi konflik Norma antara Hukum Acara

konvensional dengan ketentuan *PERMA* yang bersifat lebih lebih secara *Hierarki*. Ketidakjelasan norma tersebut dapat menimbulkan:

- a. perbedaan penafsiran antarhakim;
- b. inkonsistensi putusan;
- c. potensi sengketa baru terkait prosedur;
- d. serta melemahnya asas kepastian hukum.

Dengan demikian, hambatan yuridis dan normatif dalam *e-litigation* mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa:

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Penyempurnaan regulasi terkait pembuktian elektronik;
- c. Penguatan standar teknis dalam verifikasi dokumen digital.

Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa penerapan *e-litigation* tidak hanya efisien secara teknis, akan tetapi juga memiliki landasan Hukum yang kuat, jelas, dan konsisten.

#### 4. Hambatan Keamanan dan Kerahasiaan Data

Pelaksanaan *e-litigation* juga menghadapi tantangan serius dalam aspek keamanan dan kerahasiaan data. Transformasi digital dalam sistem peradilan membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya ketergantungan pada sistem teknologi informasi, pada saat yang sama juga, hal tersebut membuka potensi risiko baru, khususnya terkat dengan ancaman siber (*cyber threats*). Dalam konteks ini, isu keamanan tidak lagi bersifat tambahan (*complementary*), akan

tetapi menjadi elemen esensial dalam menjamin keberlangsungan dan kredibilitas sistem Peradilan elektronik.

Penggunaan sistem elektronik dalam Persidangan juga telah di atur dalam *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme Administrasi Perkara dan Persidangan elektronik melalui sistem *e-court*. Dengan demikian, regulasi tersebut lebih terfokus pada aspek prosedural dan administratif, dan belum secara eksplisit mengatur standar teknis keaman sistem informasi tersebut, seperti enkripsi data, manajemen akses, audit sistem, maupun mekanisme penanggulangan insiden keamanan. Kekosongan pengaturan yang komprehensif tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam sistem *e-litigation*. Dalam praktiknya, sistem Persidangan elektronik rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, seperti;

- a. Peretasan (hacking) yang dapat mengakses data perkara secara ilegal;
- b. Kebocoran data (data breach) yang mengakibatkan tersebarnya informasi sensitif;
- c. Manipulasi data (data tampering) yang dapat mengubah isi dokumen elektronik;
- d. Penyalahgunaan akses (unauthorized access) oleh pihak yang tidak berwenang.

Ancaman-ancaman tersebut menjadi sangat krusial mengingat dokumen yan diunggah dalam sistem *e-litigation* seringkali memuat informasi yang bersifat privat, rahasia, bahkan strategis, seperti identitas para pihak, bukti transaksi, hingga dokumen Hukum yang memiliki nilai pembuktian tinggi. Oleh

karena itu, perlindungan terhadap data pribadi dan kerahasiaan dokumen menjadi suatu keniscayaan.

Berdasarkan kerangka Hukum positif, perlindungan terhadap data elektronik sebenarnya telah memperoleh pengakuan yang diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem secara handal dan aman, serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Ketentuan ini mengandung makna bahwa aspek keamanan merupakan kewajiban Hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai penyelenggara Negara dalam bidang Kekuasaan Kehakiman yang mengelola sistem *e-court*. Dalam konteks sistem elektronik, Hukum harus mampu menjamin tiga prinsip utama yaitu;

- a. Kerahasiaan
- b. Keutuhan
- c. Serta ketersediaan data.

Ketiga prinsip tersebut dikenal sebagai pilar utama dalam keamanan informasi (*information security*). Apabila salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka keandalan sistem Hukum berbasis elektronik dapat dipertanyakan. Selain itu, dalam prespektif teori sistem Hukum, kepercayaan publik merupakan elemen yang sangat menentukan keberlangsungan dan efektivitas suatu sistem Hukum. Dalam hal *e-litigation*, aspek keamanan data tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, akan tetapi sudah menjadi bagian

integral dari struktur Hukum yang menopang jalannya suatu sistem, termasuk Persidangan elektronik. Sistem Peradilan elektronik juga harus mampu memberikan jaminan bahwa seluruh data dan dokumen yang dikelola berada dalam kondisi aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, serta terlindungi dari potensi manipulasi. Apabila sistem tersebut gagal dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data, maka secara langsung akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, efektivitas suatu sistem Hukum juga sangat dipengaruhi oleh respons dan penerimaan masyarakat terhadap Hukum itu sendiri. Dalam hal ini, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk sistem Peradilan elektronik. Ketika masyarakat merasa bahwa data pribadi dan dokumen perkara yang mereka ajukan tidak terlindungi dengan baik, maka akan muncul keragu-raguan untuk menggunakan sistem tersebut. Keraguan tersebut dapat berkembang menjadi resistensi terhadap digitalisasi Peradilan, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama dari penerapan *e-litigation*, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, hambatan keamanan dan kerahasiaan data tidak hanya berdampak pada aspek teknis, akan tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang luas. Ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif serta belum optimalnya implementasi standar keamanan informasi dapat menimbulkan resiko serius, baik terhadap perlindungan hak para pihak, maupun

terhadap kredibilitas lembaga Peradilan. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah strategis yang meliputi;

- a. Penyusunan regulasi teknis yang lebih rinci terkait enkripsi dan autentifikasi berlapis
- b. Penguatan sistem pengawasan dan audit keamanan
- c. Serta meningkatkan kesadaran (*awareness*) seluruh pengguna sistem terhadap pentingnya keamanan data.

Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan *e-litigation* tidak hanya efisien dan modern, akan tetapi juga aman, terpercaya, dan mampu menjamin perlindungan hak-hak para pihak secara optimal.

#### 5. Hambatan Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat maupun aparat penegak Hukum terhadap Hukum dan sistem Peradilan. Dalam hal ini, keberhasilan transformasi sistem Peradilan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan regulasi, akan tetapi juga sejauh mana para pengguna sistem mampu menerima dan mempercayai mekanisme tersebut.

Pada praktiknya, masih terdapat kecenderungan dikalangan aparat penegak Hukum seperti, Advokat, maupun masyarakat pencari keadilan untuk lebih memilih Persidangan konvensional dibandingkan Persidangan elektronik. Preferensi tersebut tidak terlepas dari pandangan bahwa interaksi langsung di ruang sidang dianggap lebih mampu menjamin transparansi, kejelasan komunikasi, serta rasa keadilan. Persidangan tatap muka juga dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi Majelis Hakim untuk menilai sikap,

ekspresi, dan kredibilitas para pihak, yang sering kali dianggap penting dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan.

Budaya Hukum yang telah terbentuk sejak lama pada sistem Peradilan di Indonesia, cenderung menempatkan Persidangan sebagai proses formal yang bersifat fisik dan simbolik. Kehadiran para pihak di ruang sidang, penggunaan atribut resmi, serta tata cara Persidangan yang konvensional telah menjadi bagian dari konstruksi sosial tentang bagaimana Hukum seharusnya dijalankan. Perubahan menuju sistem elektronik, yang menghilangkan sebagian besar aspek fisik tersebut, sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kurang formal atau bahkan mengurangi kesakralan proses Peradilan. Disisi lain, hambatan budaya Hukum juga tercermin dalam tingkat kepercayaan terhadap sistem elektronik. Sebagian masyarakat masih meragukan keamanan, keabsahan, dan keandalan Persidangan elektronik. Keraguan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem, minimnya sosialisasi, maupun pengalaman negatif dalam penggunaan teknologi digital secara umum. Akibatnya, meskipun sistem *e-litigation* telah tersedia, pemanfaatannya belum maksimal karena belum sepenuhnya diterima sebagai mekanisme yang setara dengan Persidangan konvensional. Pada akhirnya, keberhasilan *e-litigation* sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dan aparat penegak Hukum mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, dan melihat sistem elektronik bukan sebagai pengganti yang inferior, melainkan, sebagai bentuk modernisasi yang tetap menjamin nilai-nilai keadilan, kepastian Hukum, dan kemanfaatan.

## 6. Hambatan Dalam Tahap Pembuktian

Tahapan pembuktian merupakan inti dari proses Peradilan Perdata, karena pada tahap tersebut Majelis Hakim menilai kebenaran dalil para pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan. Perihal sistem *e-litigation*, tahap ini menjadi salah satu aspek yang paling kompleks dan problematis, mengingat semua mekanisme pembuktian dalam Hukum Acara konvensional dapat dengan mudah diadaptasi ke dalam sistem elektronik. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersifat teknis, akan tetapi menyangkut aspek yuridis dan epistemologis mengenai bagaimana kebenaran Hukum dibuktikan di ruang digital.

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, masih merujuk pada ketentuan klasik yang diatur di dalam *HIR* dan *RBg*, yang mengenal beberapa jenis alat bukti, antara lain;

- a. Bukti tertulis
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Konsep pembuktian yang dibangun dalam sistem konvensional tersebut pada dasarnya berangkat dari asumsi keberadaan bukti dalam bentuk fisik, sehingga ketika dihadapkan pada sistem elektronik, muncul berbagai tantangan dalam proses adaptasi. Dalam praktik *e-litigation*, tidak semua alat bukti dapat dikonversi secara optimal ke dalam bentuk digital. Bukti fisik, seperti barang tertentu yang menjadi objek sengketa sering kali memerlukan pemeriksaan

secara langsung di Persidangan. Proses tersebut sulit sepenuhnya digantikan oleh sistem elektronik dikarenakan keterbatasan representasi visual melalui media digital. Selain itu, kendala dalam menjamin keaslian dan kondisi aktual dari bukti tersebut apabila hanya ditampilkan melalui dokumentasi elektronik. Pemeriksaan saksi secara daring juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun *PERMA* Nomor 7 Tahun 2022 telah membuka ruang bagi penggunaan teknologi *video Conference* dalam Persidangan elektronik, pengimplementasiannya masih menghadapi berbagai kendala. Seperti gangguan koneksi internet yang tidak stabil dapat menghambat kelancaran proses pemeriksaan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam memastikan bahwa saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa pengaruh pihak lain, mengingat Hakim tidak memiliki kontrol penuh terhadap lingkungan tempat saksi berada.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dengan munculnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu menghasilkan atau memodifikasi konten digital dengan sangat realistis, seperti dokumen, rekaman suara, maupun video (misalnya *deepfake*). Dalam konteks pembuktian, hal tersebut menimbulkan persoalan serius terkait keaslian dan keandalan alat bukti elektronik. Bukti digital yang tampak meyakinkan belum tentu mencerminkan fakta yang sebenarnya, sehingga meningkatkan resiko manipulasi bukti.

Secara yuridis, dengan adanya teknologi (AI), pemenuhan prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin kompleks dikarenakan perlu metode verifikasi yang lebih canggih untuk memastikan bahwa suatu bukti tidak direkayasa atau

dimanipulasi. Selain itu, tantangan (AI) juga berkaitan dengan kesenjangan pemahaman teknologi di kalangan aparat penegak Hukum. Tidak semua Hakim atau praktisi Hukum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah suatu bukti digital telah dimanipulasi menggunakan teknologi canggih. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian, terutama jika salah satu pihak memiliki akses dan kemampuan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. Lebih lanjut, penggunaan (AI) dalam konteks Hukum juga menimbulkan pertanyaan etis dan yuridis seperti;

- a. Bagaimana validitas bukti yang dihasilkan atau diproses oleh sistem (AI);
- b. Sejauh manai (AI) dapat digunakan sebagai alat bantu analisis dalam pembuktian
- c. Serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat penggunaan teknologi tersebut.

Implikasi dari hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, akan tetapi juga menyentuh prinsip dasar Peradilan seperti Asas Keadilan (*Fair Trial*) dan kepastian Hukum. Dengan demikian, bahwa tahap pembuktian dalam *e-litigation* menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan hadirnya teknologi (AI). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis antara lain;

- a. Pengaturan regulasi terkait pembuktian elektronik dan penggunaan teknologi (AI)
- b. Pengembangan sistem verifikasi digital yang lebih canggih
- c. Peningkatan kapasitas aparat penegak Hukum dalam menghadapi

teknologi

- d. Serta penyusunan pedoman etika dan standar penggunaan (AI) dalam proses Peradilan.

Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam *e-litigation* tetap sejalan dengan tujuan utama Peradilan, yaitu menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Yuridis terhadap Mekanisme *E-Litigation* menurut *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 *juncto PERMA* Nomor 7 Tahun 2022”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum mengenai mekanisme *e-litigation* di Indonesia telah memiliki dasar Hukum yang jelas dan kuat melalui *PERMA* Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dengan *PERMA* Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi tersebut secara Normatif telah mengakui keberadaan sistem peradilan elektronik sebagai bagian dari modernisasi Peradilan yang bertujuan mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan. Hal tersebut merupakan terobosan hukum yang berfungsi untuk mengisi kekosongan Hukum Acara Perdata (*HIR/RBG*) yang belum mengatur mengenai Persidangan elektronik. Secara substansial, pengaturan tersebut telah mencakup seluruh aspek penting dalam proses Beracara, mulai dari Administrasi perkara hingga Persidangan elektronik. Dengan demikian, *e-litigation* bukan sekedar inovasi terhadap teknis proses Beracara, akan tetapi, juga telah menjadikan instrumen Hukum yang sah dan mengikat di dalam sistem Peradilan di Indonesia. Disisi lain, masih terdapat beberapa Norma yang belum sepenuhnya memberikan kepastian Hukum, khususnya terkait

implementasi Asas keterbukaan Persidangan dan mekanisme pembuktian.

2. Mekanisme *e-litigation* dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan terintegrasi dalam sistem *e-court* yang meliputi pertukaran dokumen seperti (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Seluruh tahapan tersebut telah diatur secara sistematis di dalam *PERMA* dan memiliki kekuatan Hukum yang setara dengan Mekanisme konvensional. Mekanisme tersebut telah memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung transparansi proses Peradilan. Dengan demikian, praktiknya mekanisme tersebut masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi yang dalam kondisi tertentu masih membutuhkan kehadiran fisik, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian parsial dengan ketentuan Hukum Acara konvensional. Kehadiran teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) juga mulai memberikan pengaruh yang signifikan sebagai alat bantu. Dengan demikian, pemanfaatan (AI) dalam sistem pembuktian di Indonesia hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas dan komprehensif.
3. Terdapat beberapa hambatan seperti hambatan teknis berupa keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah pelosok, risiko keamanan siber (*cyber security*), dan kesenjangan kemampuan teknologi (*digital divide*) di antara para pihak yang berperkara, ada juga hambatan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi mulai dari aparat Pengadilan maupun pihak yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem elektronik, faktor regulasi juga mengalami

hambatan seperti adanya Norma yang multitafsir atau belum mengatur secara rinci pada aspek tertentu seperti pemenuhan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam ruang virtual serta legalitas mutlak bukti elektronik jika tidak dibarengi dengan bukti fisik. Dan juga faktor budaya Hukum di dalam Masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem Perisdangan yang konvensional.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hasil penelitian di atas, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera melakukan kodifikasi *e-litigation* ke dalam level Undang-Undang. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi (legalitas mutlak), dikarenakan *PERMA* secara hierarki berada di bawah Undang-Undang, sedangkan Hukum Acara menyentuh hak asasi manusia dan kewajiban Hukum yang harus diatur dalam level Undang-Undang.
2. Kepada Mahkamah Agung sebagai penyelenggara negara perlu meningkatkan standar keamanan siber pada Sistem Informasi Pengadilan untuk melindungi data pribadi para pihak yang berperkara dan mencegah manipulasi dokumen elektronik. Dan diperlukan adanya regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur batasan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Persidangan agar tetap sejalan dengan prinsip *Fair Trial*. AI hanya boleh ditempatkan sebagai alat bantu administratif atau riset yurisprudensi bagi Hakim.
3. Bagi aparat penegak hukum, peningkatan kompetensi dalam penggunaan

sistem *e-litigation* menjadi hal yang penting agar persidangan elektronik berjalan optimal, profesional, dan sesuai asas peradilan yang adil. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci, khususnya terkait pembuktian dan pemeriksaan saksi, guna memberikan kejelasan prosedur dan meminimalisir perbedaan penafsiran. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, peningkatan literasi digital sangat diperlukan agar dapat memanfaatkan layanan *e-litigation* secara optimal. Para pihak aparat penegak Hukum juga disarankan memahami prosedur yang berlaku agar terhindar dari kendala teknis maupun administratif selama persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Talli, 2014, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ahcmad Ali, 2009, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: kencana.
- Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Arliman Lauraensius, 2018, *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Dian Dewi Khasana, Dkk, 2025, *Hukum Acara Perdata,(Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M Sihombing, Chyntia Hadita, 2021, *Penelitian Hukum*,Malang: Setara Press.
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- Laila, Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhammad Saleh, Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sugeng, B., S. (2013). Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Indonesia. Jakarta, Kencana.

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Zainal Asikin, Muhammad Zainuddin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta, Kencana.

## **B. Jurnal**

Ahyani, H., Makturidi, M. G., Muharir, M. (2021). "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia". *Batulis Civil Law Review*. No 2. Halaman 56-65.

Nur Fitriyani, 2018, "Efektivitas Hukum", Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Halaman 2-3.

Rudy Dewa Gde, Dewa Ayu Dwi Mayasari. (2021). "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. No 9. Halaman 167-174.

Sari, M. N., Rohmah, A., Arham, W., & Musadad, A. (2025). Efektifitas Hukum Jaminan dalam Hipotik Sektor Maritim: Studi Terhadap Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kapal dan Property. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 8(2), 132-150. Halaman 10

Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 30. No.(2), 147-165.

Tambunan, J. H., & Yunanto, Y. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022". *Notarius*, Vol.17. No.3, halaman 2191-2206.

Ulfiah, S. A., Khairunissa, V. L., & Latifiani, D. (2021). "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19". *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, No. 2, Halaman 150-162

### **C. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Herziene Inlandsche Reglement (HIR)

Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Burgerlijk Wetboek (BW).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang  
Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik

### **D. Internet**

Azizah. 2019. *Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai 2 Januari 2020 seluruh Masyarakat bisa menggunakan e-Litigasi*. Melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi>, diakses pada tanggal 26 desember 2025, pukul 18.11 WIB.

Fakhir T Baaj, 2019, *Memaknai Asas Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Secara Elektronik*. Badilag: Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-asas-terbuka-untuk-umum-pada-persidangan-secara-elektronik>, diakses pada tanggal 18 Desember 2025, pukul 02.12 WIB